

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya. Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar memiliki cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyatanya berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut

masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kenyataan menunjukkan didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindakan pidana korupsi. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus maupun dari jumlah kerugian negara. Perbuatan korupsi masuk dalam katagori kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang publik yang merugikan negara maupun masyarakat.

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak di maklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatas namakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Putusan Mahkamah Konstitusi ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*Actual Loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*Potential Loss*).

Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam beberapa hal, salah satunya dalam hal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang (*Detournement De Pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang memang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang (*Detournement De Pouvoir*) seringkali dicampur adukkan dengan perbuatan sewenang-wenang, penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid, Onrechmatige Daad*), atau bahkan memperluasnya

dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun.<sup>1)</sup>

Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Publik diatur bahwa yang termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang adalah tindakan atau keputusan yang melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang (*Abuse Of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Publik, terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Pertama, aspek niat atau suasana kebathinan (*Mens Rea*) yang berbeda di antara keduanya. Untuk perbuatan melawan hukum dapat dipastikan terdapat unsur kesalahan dalam diri seseorang yang memang memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi untuk merugikan keuangan negara.

Penyalahgunaan wewenang, secara umum cenderung terdapat unsur kesalahan atau bisa juga tidak. Kalaupun terdapat kesalahan, belum tentu ada niat untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi untuk merugikan keuangan negara. Kedua, unsur akibat dari perbuatan (*Actus Reus*). Untuk perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sementara penyalahgunaan wewenang, cenderung

---

<sup>1)</sup> Fatkhurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", <https://media.neliti.com/media/publications/114930-ID-pergeseran-delik-korupsi-dalam-putusan-m.pdf> , diakses pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, pukul 22.04 WIB.

mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif.

Mengenai penerapan sanksi pidana harus memenuhi syarat pemidanaan juga harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan, juga harus mempertimbangkan di luar syarat pemidanaan. Setelah semua syarat terpenuhi, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikolerasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku.

Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri atau masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada keterangan para saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang disangkutkan kepada terdakwa karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan pada saat persidangan terdakwa berperilaku

sopan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Selain itu juga dalam menanggapi putusan hakim yang memang terdapat ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang seharusnya atau putusan hakim tersebut tidak dapat diterima dapat dilakukannya upaya hukum. Upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana diatur dalam BAB XVII yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur diluar HIR. Tentang upaya hukum biasa diatur BAB XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat banding, bagian kedua mengenai pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan dalam BAB XVII upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Bagian kedua yaitu mengenai peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menungging tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu hal ini melakukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang dalam hal ini melakukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakilkan oleh aksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

Penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sanksi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berbentuk Studi Kasus yang mana penulis akan memberikan judul yaitu :

**“Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”.**

## **B. Kasus Posisi**

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.58 WIB, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Taryudi kepada Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR). Setelah serah terima uang, mereka kemudian berpisah. Setelah itu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengamankan Taryudi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang, sekitar pukul 11.05 WIB. Di mobil milik Taryudi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah SGD90.000 dan Rp23 juta.

Secara bersamaan, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya mengamankan Fitra Djaja di kediamannya di Surabaya Jawa Timur, dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal. Saat itu, tim juga mengamankan Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi



sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Henry di kediamannya di Bekasi sekitar pukul 15.49 WIB. Selanjutnya berturut-turut hingga pukul 03.00 WIB, Senin dinihari (15/10), diamankan 6 (enam) orang di rumahnya masing-masing. Mereka adalah Sahat, Dewi Tisnawati, Asep Buchori, Daryanto, Kasimin, dan Sukmawaty. Semuanya dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan awal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan 9 (sembilan) orang tersangka. Diduga dari pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. Adapun tersangka diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Bupati Bekasi dkk diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pemberian tersebut diduga terkait sejumlah perizinan yang sedang diurus oleh pemilik proyek yang total luasnya 774 hektare dibagi dalam 3 (tiga) fase atau tahap yakni 84,6 hektare, 252,6 hektare, dan 101,5 hektare. Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen

*fee* fase pertama dan bukan pemberian kali pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemberian uang suap terkait perizinan fase pertama sampai saat ini sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas. Pemberian tersebut dalam rentang pada bulan April, Mei, dan Juni 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terhadap penerima yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kemudian Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya dalam pengembangan kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu

Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Sekda Jawa Barat Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. ikut berperan dalam mempercepat permohonan Rencana Detail Tata Ruang. Menurut Neneng Rahmi di persidangan menjelaskan pemberian uang kepada Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. Untuk mempercepat proses pembahasan raperda Rencana Detail Tata Ruang di DPRD Bekasi mengalami hambatan dan pengajuan susulan Wilayah Pengembangan (WP) 2 (dua) dan Wilayah Pengembangan (WP) 3 (tiga), maka Henry Lincoln mengajak saksi untuk menemui Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. Sebetulnya saksi tidak mengenal Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. Akan tetapi atas inisiatif Henry Lincoln yang mengatakan ada *link* ke pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Soleman yang merupakan DPRD Bekasi, selanjutnya saksi bertemu dengan Waras Wasisto dan Soleman di jalan tol KM 39, setelah itu ada pertemuan lagi di jalan tol KM 72 di situlah awal pertemuan saksi dengan Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. Pada awalnya saksi tidak ikut bergabung dalam pertemuan akan tetapi akhirnya saksi ikut bergabung dan berkenalan dengan Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. Saat itu Henry Lincoln menyampaikan kepada saksi, Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. meminta untuk di siapkan uang Rp. 1 miliar, atas penyampaian dari Henry Lincoln tersebut saksi menanyakan darimana uang untuk memenuhi permintaan Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. tersebut dan saat itu

Henry Lincoln menyatakan agar meminta uang ke PT. LIPPO Cikarang. Akhirnya pemberian kepada Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. direalisasikan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 500 juta dan tahap kedua Rp. 400 juta. Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA.,PIA. secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.